

BAB VI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 13

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Kota Serang;
 2. SMAN 2 Kota Serang;
 3. SMAN 3 Kota Serang;

4. SMAN 4 Kota Serang;
5. SMAN 5 Kota Serang;
6. SMAN 6 Kota Serang;
7. SMAN 7 Kota Serang;
8. SMAN 8 Kota Serang;
9. SMKN 1 Kota Serang;
10. SMKN 2 Kota Serang;
11. SMKN 3 Kota Serang;
12. SMKN 4 Kota Serang;
13. SMKN 5 Kota Serang;
14. SMKN 6 Kota Serang;
15. SMKN 7 Kota Serang;
16. SMKN Pertanian.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.